

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal perlindungan hukum. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak-hak anak, memiliki komitmen kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman dan eksploitasi. Salah satu bentuk ancaman serius yang dihadapi anak-anak di Indonesia adalah eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Eksploitasi anak, terutama di sektor pekerja informal dan industri eksploitasi seksual, masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks, mengingat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.¹

¹ Hapsari, R, Eksploitasi Anak di Indonesia: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Solusinya, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2021, h. 200-220

Dalam rangka memberikan perlindungan khusus bagi anak dari eksploitasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 66A undang-undang ini secara eksplisit mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Pasal ini menegaskan pentingnya upaya penyelamatan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial bagi anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi.²

Namun, meskipun telah ada regulasi yang jelas, praktik eksploitasi anak masih terjadi dalam berbagai bentuk di berbagai daerah di Indonesia. Rendahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menyebabkan eksploitasi anak tetap berlangsung. Berdasarkan data dari

² Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

berbagai lembaga pemerhati anak, kasus eksploitasi anak semakin meningkat setiap tahun, baik dalam bentuk kerja paksa, pengemis jalanan, maupun eksploitasi seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan belum sepenuhnya efektif diimplementasikan.³

Data mengenai eksploitasi anak di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini masih cukup signifikan. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga tahun 2023, jumlah kasus eksploitasi anak mengalami peningkatan, dengan lebih dari 2.000 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan setiap tahun, sebagian besar terkait dengan eksploitasi ekonomi dan seksual. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 juga mencatat bahwa sekitar 1,17 juta anak di Indonesia terlibat dalam pekerja anak, yang banyak di antaranya bekerja di sektor informal seperti pengemis, buruh

³ Asmarini, D, Santoso, H, Peran Negara dalam Menghapus Eksploitasi Anak: Tinjauan Terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia, *Jurnal Sosial & Hukum*, Volume 17 Nomor 3, Tahun 2020, h. 45-58

kasar, hingga anak jalanan, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kasus eksploitasi seksual anak juga tidak kalah memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa antara tahun 2020 dan 2022 terdapat 493 kasus kekerasan seksual terhadap anak, di mana sebagian besar korban dieksploitasi secara seksual oleh orang-orang yang berada di sekitar lingkungan mereka.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kajian ini penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang ada sudah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi anak korban eksploitasi, serta melihat hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi perlindungan hukum ini. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki sistem perlindungan anak di Indonesia.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI: Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: KPAI, 2022)

Kajian Siyasah Dusturiyah berfokus pada hubungan antara hukum, pemerintahan, dan syariah, khususnya dalam hal bagaimana negara menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam urusan kenegaraan.⁵ Dalam konteks perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak, perspektif siyasah dusturiyah memberikan beberapa pandangan mengenai tanggung jawab negara, pemimpin, serta masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.

Dalam Siyasah Dusturiyah, negara atau pemerintahan memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh warganya, termasuk anak-anak. Konsep masalah (kemaslahatan umum) sangat penting dalam ajaran Islam. Segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bertujuan untuk melindungi dan memajukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, terutama kelompok yang rentan seperti anak-anak.⁶ Pasal 66A dalam

⁵ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Terjemahan: Hukum-Hukum Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 22

⁶ Hamzah, Y, Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Hak-Hak Anak dalam Islam, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 12 Nomor 3, Tahun 2021, h. 45-58

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi dapat dianggap sebagai perwujudan dari prinsip masalah dalam siyasah dusturiyah.

Tanggung jawab negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*). Eksploitasi anak tidak hanya mengancam masa depan anak secara pribadi tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Oleh karena itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah, setiap tindakan yang melindungi anak dari eksploitasi adalah kewajiban syar'i yang harus ditegakkan oleh negara.⁷

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam siyasah dusturiyah menuntut agar hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Negara bertanggung jawab untuk

⁷ Ibn Ashur, Muhammad Thahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah, Terjemahan: Maqashid Syariah Islam: Tujuan Syariah dalam Perspektif Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 35

memberlakukan hukum secara konsisten terhadap semua pelaku eksploitasi anak, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual. Pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah bentuk kezaliman, dan dalam Islam, kezaliman adalah sesuatu yang harus dihilangkan.

Pasal 66A menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan khusus, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban eksploitasi anak. Dari perspektif siyasah dusturiyah, penegakan hukum yang kuat terhadap para pelaku eksploitasi adalah perwujudan dari prinsip keadilan. Negara harus memastikan bahwa pelanggar tidak hanya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga korban harus dipulihkan hak-haknya dengan adil.

Dalam kajian Siyasah Dusturiyah, perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak diatur melalui prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil, tanggung jawab negara untuk menjaga masalah rakyatnya, serta penegakan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan maqashid syariah. Negara dan masyarakat harus bekerja sama

dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam syariah Islam.⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas, maka penulis mengangkat judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

⁸ Ibn Ashur, Muhammad Thahir, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* ..., h. 39

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk Mengetahui Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Siyash Dusturiyah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Siyash Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan

membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Pertama Skripsi Syahrul Husni Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66A Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017.⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, pemerintah belum melakukan usaha maksimal dan secara tegas menindak dan memberi hukuman sesuai dengan

⁹ Syahrul Husni, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017

sanksi yang tercantum pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya pada pasal 66A bagi para pelaku eksploitasi ekonomi terutama kepada para orang tua anak yang notabene menjadi korban eksploitasi ekonomi tersebut. Akan tetapi, yang baru bisa dilakukan pemerintah adalah masih sebatas peringatan, penyuluhan, dan sosialisasi terhadap larangan eksploitasi anak secara ekonomi. Sedangkan peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam membantu anak korban eksploitasi ekonomi sudah sangat baik. Hal ini terbukti sejak tahun 2003 selalu fokus dan konsen terhadap bidang perlindungan anak. Lembaga ini maju sebagai pelopor pembina dan pemberdayaan anak-anak terlantar (khususnya anak jalanan) agar mereka tidak menjadi korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya dalam bidang eksploitasi ekonomi.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap eksploitasi

anak berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari perspektif siyasah dusturiyah. Undang-undang ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, baik fisik maupun non-fisik. Dalam konteks siyasah dusturiyah, perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta melindungi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan Pasal 66A sebagai instrumen hukum perlindungan anak, serta menilai relevansi dan efektivitasnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dan

mendukung prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam perlindungan anak.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi di Indonesia.

2. Jurnal Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal *Dialektika Hukum* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua

¹⁰ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2020

masih sering terjadi sehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak korban adanya permasalahan kekerasan tersebut dimana kekerasan itu akan memberikan dampak buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasan seperti hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan dengan tahap penelitian kepustakaan serta lapangan yang akan berfungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai yakni terkait perlindungan hak yang akan didapat anak korban kekerasan untuk menjauhkan anak dari adanya permasalahan tindakan kekerasan baik oleh siapapun terlebih orang tua.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap eksploitasi

anak berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari perspektif siyasah dusturiyah. Undang-undang ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, baik fisik maupun non-fisik. Dalam konteks siyasah dusturiyah, perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta melindungi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan Pasal 66A sebagai instrumen hukum perlindungan anak, serta menilai relevansi dan efektivitasnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dan

mendukung prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam perlindungan anak.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi di Indonesia.

3. Jurnal Rini Fitriani, dengan judul Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan M Emenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2022.¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

¹¹ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan M Emenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2022

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari perspektif siyasah dusturiyah. Undang-undang ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, baik fisik maupun non-fisik. Dalam konteks siyasah dusturiyah, perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta melindungi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan Pasal 66A sebagai instrumen hukum perlindungan anak, serta menilai relevansi dan efektivitasnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya sinergi

antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dan mendukung prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam perlindungan anak.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian pustaka (*Lebary Reaserch*) atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi

terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹²

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹³ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

¹³ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁵

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kualifikasi klasik para sarjana yang mempunyai tinggi.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Jurnal ilmiah.
- c. Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *...Penelitian Hukumh* 188

b. Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, gan Tema wikipedia dan yang berkaitan den Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁸

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.¹⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Penegakan Hukum dan Teori *Siyasah Dusturiyah*

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.